

**KAJIAN PERAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PENGAWASAN
HORIZONTAL APARAT PENEGAK HUKUM
(Studi Kasus Putusan N0.01/Pra/2010/PN.Bi)**

Made Wire Darne
Tulung Harapan Kec. Lempuing Kab. OKI Sumatera Selatan
Email : madewire@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui mengenai fungsi putusan praperadilan No. 01/Pra/2010/PN.Bi sebagai kontrol pengawasan horisontal terhadap aparat penegak hukum dan peran putusan praperadilan No. 01/Pra/2010/PN.Bi sebagai lembaga perlindungan hak-hak termohon dan pemohon.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yang bersifat preskriptif. Bahan hukum penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilaksanakan menggunakan teknik metode silogisme dan interpretasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, pertama Putusan praperadilan No. 01/Pra/2010/PN.Bi telah menjalankan fungsinya sebagai pengawas horisontal sebagaimana dikehendaki pembentuk undang-undang. Wujudnya adalah di dalam sistem praperadilan pengawasan atas penghentian penyidikan bukan hanya berada di tangan penuntut umum saja, tapi diperluas jangkauannya kepada pihak ketiga yang berkepentingan (saksi). Kasus penghentian penyidikan, penuntut umum sebagai instansi yang berbeda dengan penyidik (Kepolisian) tidak melakukan upaya hukum atau penuntut umum telah menyetujui tindakan penghentian penyidikan, peran pengawasan dapat diambil alih oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan jalan mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan kepada praperadilan.

Kata kunci : Praperadilan, Pengawasan Horisontal

ABSTRACT

This research aimed to find out the function of pre-trial verdict No. 01/PRA/2010/PN.BI as the control of horizontal supervision over the law enforcement apparatus and the role of pre-trial verdict No. 01/PRA/2010/PN.BI as the protection agency for the requested's and the requester's rights.

This study was a normative or library research that was prescriptive. The law materials of research used were primary and secondary ones. Technique of collecting law material used was library study. The law material analysis was conducted using syllogism and interpretation methods.

Considering the result of research and discussion, it could be concluded that firstly, pre-trial verdict No. 01/Pra/2010/PN.Bi had undertaken its function as horizontal supervision as expected by the legislator. It manifested in the pre-trial system of supervision over the investigation ceasing in not only the public prosecutor's hand but also the third interested party (witness). If in a investigation cease case, the public prosecutor as an institution different from investigator (Police Officer) did not make legal attempt or public prosecutor had approved the investigation ceasing action, the

supervisory role could be taken over by the third interested party by the means of filing the legal examination to the pre-trial whether or not the investigation ceasing was legitimate or not.

Keywords: *Pre-Trial, Horizontal Supervision*

A. PENDAHULUAN

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang ada setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai fungsi alat kontrol horisontal antar lembaga penegak hukum (jaksa, polisi dan hakim). Dikatakan baru dikarenakan merupakan terobosan hukum terhadap adanya pengakuan asas praduga tidak bersalah. Menurut S. Tanusubroto perubahan yang demikian dapat dicermati dalam peraturan Herziene Indonesiche Reglement (HIR) sebelum berlakunya KUHAP terdapat pengaturan mengenai pemeriksaan pendahuluan yang dalam hal ini polisi merupakan bagian dari pembantu jaksa (Hulpmagistraat) (S. Tanusubroto, 1983: 15). Konsekuensi dengan pengaturan HIR maka hubungan antara pihak kepolisian dan kejaksaan berada dalam hubungan hierarki-vertikal, selain hal tersebut KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental terhadap sistem hukum di Indonesia yaitu adanya peralihan sistem peradilan pidana dari sistem inkuisitur (praduga bersalah) yang dianut semasa HIR ke sistem akusatur (praduga tidak bersalah) hingga sekarang (Romli Atmasasmita, 1996: 28).

Berdasarkan ketentuan KUHAP sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 10 praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berlakunya pengaturan praperadilan maka hak asasi person atau rechtspersoon dapat terjamin ketika ada tindakan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan syarat-syarat sahnya penangkapan, penahanan dan atau penghentian penyidikan dan penuntutan yang dianggap merugikan dan melanggar hak asasi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari adanya perampasan hak asasi manusia melalui upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. Penegakan hukum formil (KUHAP) memegang peranan penting agar masing-masing pihak mengetahui batasan-batasan sah dan tidaknya tindakan terhadap pengenaan sanksi pidana.

Secara faktual, masih banyak proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum bertentangan dengan KUHAP, dengan mengingat adanya kasus salah tangkap terhadap Mohammad Jibril yang disangka anggota teroris dengan cara penculikan sebagai bagian dari upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum (<http://.suarapembaharuan.co.id/2009/08/29>, diakses pada tanggal 03 Desember 2012 pukul 22:30 WIB) peristiwa tersebut dapat mengingatkan kembali akan pentingnya alat kontrol berwujud praperadilan bagi upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Fungsi dari lembaga praperadilan ini juga yang dimanfaatkan oleh Ngadiman, Suwarni Harsowijoyo, dan Bambang Suwanto untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak pemohon kepada lembaga praperadilan berkaitan dengan dihentikannya proses

penyelidikan terhadap perkara yang diajukan pemohon terkait tindak pidana pemalsuan surat Endang Suryaningtyas di Boyolali Jawa Tengah. Kasus inilah yang selanjutnya peneliti jadikan fokus kajian. Pengkajian praperadilan demikian menjadi penting karena selain menjamin hak asasi manusia, juga menghindarkan akses kesalahan pada proses penegakan hukum oleh aparat.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas permasalahannya adalah bagaimanakah putusan praperadilan No.01/Pra/2010/PN.Bi berfungsi sebagai kontrol pengawasan horisontal terhadap aparat penegak hukum, dan bagaimanakah putusan No.01/Pra/2010/PN.Bi berperan sebagai lembaga perlindungan hak-hak termohon dan pemohon?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha demikian dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1986: 4). Pengertian metode ilmiah adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, berdasarkan judul dan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, sifat dari penelitian ini adalah preskriptif yakni analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus sebagaimana judul atau fokus dalam kajian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data (Mukti Fadjar dan Yulianto, 2005: 156). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari; UUD 1945 amandemen ke IV, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Putusan No. 01/Pra/2010/PN.Bi.

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu: buku-buku ilmiah yang terkait, hasil penelitian terkait, makalah-makalah seminar terkait, jurnal hukum dan literatur yang terkait.

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Teknik analisis bahan hukum untuk memperoleh jawaban dalam penelitian hukum ini dengan menggunakan metode silogisme dan interpretasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan Praperadilan No. 01/Pra.2010/PN.Bi Berfungsi Sebagai Kontrol Pengawasan Horisontal Terhadap Aparat Penegak Hukum.

Praperadilan adalah lembaga baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena sebelumnya dalam HIR pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Polisi terhadap tersangka tindak pidana dapat dilanjutkan oleh jaksa yang disebut dengan pemeriksaan lanjutan. Menurut Syprianus Ariesteus dengan adanya lembaga peradilan ini aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan pemeriksaan, penahanan

dan upaya paksa lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHAP (Syprianus Ariesteus, 2007: 15).

Hal tersebut berbeda ketika masih berlaku HIR, bahwa selama berlaku HIR seseorang boleh dilakukan penyelidikan dan penahanan tanpa batas waktu dan perkaranya dapat berhenti kapan saja tanpa diajukan ke pengadilan (Syprianus Ariesteus, 2007: 16). Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan berupa fair trial serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberian kewenangan tambahan kepada Pengadilan Negeri.

Setelah berlakunya KUHAP yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981, upaya paksa dan penghentian proses hukum terhadap seseorang dapat dimohonkan ke Pengadilan Negeri dengan acara praperadilan. Praperadilan adalah sebuah bentuk lembaga yang menguji tindakan hukum oleh penyidik baik dari Kepolisian dan Kejaksaan. Dasarnya adalah memberi kewenangan kepada lembaga hakim untuk menguji tindakan hukum tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan akan tetapi lembaga praperadilan bukanlah merupakan badan tersendiri tetapi merupakan suatu wewenang saja dari Pengadilan. Pengawasan yang dimaksud lembaga ini adalah horisontal yang artinya lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP. Bahwa dengan kata lain dengan adanya lembaga ini tersangka telah diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atau jalannya kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan atau penuntutan terhadap tersangka. Secara nyata fungsi pengawasan horisontal telah terlihat dari kedudukan hukum para pemohon dan termohon serta pihak ketiga yang berkepentingan untuk saling mengontrol jalannya proses hukum sebagaimana diuraikan dan disampaikan oleh M. Yahya Harahap. Lembaga praperadilan secara drastic dapat merongrong hak asasi manusia untuk tunduk di bawah pengawasan yang ketat, baik vertikal maupun secara horisontal dari instansi penegak hukum lainnya dan pihak ketiga yang berkepentingan disamping itu mereka yang perkaranya sesudah diperiksa ditingkat penyidikan atau penuntutan tetapi tidak jadi diteruskan ke Pengadilan mereka berhak atas suatu ganti kerugian dapat mengajukan permintaan ganti kerugian itu ke Praperadilan. . (M. Yahya Harahap, 2006: 3).

Sebelum menguraikan dan menganalisa Putusan Praperadilan No. 01/Pra.2010/PN.Bi akan dicermati terlebih dahulu tentang duduk perkara (kasus posisi) perbuatan dan alasan hukum pihak pemohon mengajukan upaya hukum praperadilan

Duduk perkara berdasarkan pada penjelasan hukum pihak pemohon adalah sebagai berikut. Pada tanggal 6 Oktober 2009 pemohon melapor kepada termohon tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh sdr Endang Suryaningtyas atas sertifikat tanah hak milik pemohon, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2009 Endang Suryaningtyas melaporkan kepada termohon mengenai dugaan adanya pelanggaran penyerobotan tanah oleh pemohon. Pihak termohon menurut pemohon lebih mendahulukan laporan yang berasal dari pihak Endang Suryaningtyas dan menetapkan pemohon sebagai tersangka/terdakwa penyerobotan tanah yang dianggap melawan hukum. Termohon kemudian mengeluarkan surat perintah yang melarang pemohon untuk menggarap sawah milik sendiri diatas tanah sengketa tersebut dan memaksa pemohon untuk mencabut laporannya. Pihak termohon akhirnya pada tanggal 03 November mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tentang laporan pemohon

yang tidak diketemukan bukti permulaan yang cukup. Menurut pemohon, pihak termohon tidak melakukan upaya hukum yang cukup dalam penyelidikan dikarenakan tidak memanggil pihak-pihak yang terkait atas terbitnya sertifikat tanah yang menjadi sengketa tersebut dan mengeluarkan SP2HP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta mendahulukan laporan dari pihak Endang Suryaningtyas. Keterangan berdasarkan pada sudut pandang pihak termohon adalah sebagai berikut. Pihak termohon mengatakan bahwa benar pihak pemohon melapor kepada termohon tentang tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Endang Suryaningtyas dan kemudian sebaliknya sehari kemudian setelah laporan dari pemohon, Endang Suryaningtyas melaporkan kepada Termohon adanya dugaan penyerobotan tanah. Menurut termohon tidak diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup dalam memproses laporan dari pihak termohon layak untuk diterbitkannya SP2HP. Bahwa isi dari SP2HP adalah meminta kepada pemohon untuk melengkapi berkas yang kurang sebagai dokumen pendukung (surat keterangan kelurahan mengenai asal-usul, surat kuasa dari ahli waris dan surat keterangan dari BPN tentang keabsahan sertifikat tanah sengketa) yang kemudian SP2HP telah dikirim sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak mendapat tanggapan dari pihak pemohon. Menurut termohon, pemohon secara premature telah menyimpulkan sendiri bahwa termohon menghentikan penyelidikan/penyidikan yang selanjutnya mengajukan permohonan Praperadilan.

Putusan Praperadilan No. 01/Pra.2010/PN.Bi secara formil lembaga Praperadilan telah menempatkan diri secara tepat dalam menilai data dan fakta yang diajukan dalam persidangan. Bahwa faktanya praperadilan dalam KUHAP cenderung hanya mempunyai fungsi sebagai examining judge yakni hanya secara prosedural melihat dari sisi terpenuhi atau tidaknya syarat upaya paksa. Lebih lanjut untuk melihat secara materiil putusan dari PN Boyolali telah berfungsi sebagai kontrol pengawasan horisontal terhadap aparat penegak hukum perlu dikaji dari aspek teoritis materi permohonannya.

Aduan Pemohon tidak diteruskan oleh termohon berkenaan dengan tindak pidana pemalsuan surat maka sebagaimana telah diuraikan mengenai unsur pemalsuan surat dalam bentuk sertifikat tanah dikenakan ancaman pada Pasal 264 KUHP. Obyek hukum berupa sertifikat tanah merupakan golongan surat dalam bentuk akta otentik. Pemalsuan surat dalam bentuk akta otentik merupakan suatu kejahatan yang diperberat. Hal tersebut terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya dan sertifikat hak atas tanah merupakan akta otentik yang memiliki kedudukan paling tinggi sebagai alat bukti dalam perkara perdata sampai dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pengadilan.

Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Diadakannya suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hal-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan.

Praperadilan adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu ditakuti sepanjang proses penyidikan atau upaya paksa yang dilakukan didasarkan kepada aturan dalam KUHAP. Tidak semua putusan praperadilan dimenangkan oleh tersangka atau pihak yang mengajukan. Di dalam proses sidang pemeriksaan praperadilan meskipun KUHAP menganut bentuk examining judges tentunya hakim akan mempertimbangkan fakta

baik secara yuridis maupun fakta materiil. Pendapat tersebut tidak terlepas jika peneliti melihat Putusan Praperadilan No. 01/Pra.2010/PN.Bi dalam hal terjadi kejanggalan pada pengajuan permohonan pemohon hakim telah memberikan penilaian tersendiri yang dimuat pada amar putusannya. Mencermati kasus tersebut kuasa hukum pemohon tidak dapat menunjukkan surat kuasa asli dari pemohon dan tidak memenuhi ketentuan surat kuasa khusus berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tertanggal 14 oktober 1994.

Putusan Praperadilan No. 01/Pra.2010/PN.Bi peneliti mencermati fungsi dari praperadilan selain sebagai kontrol horisontal dan atau vetikal ternyata dapat diperluas bagi kemanfaatan pihak Endang Suryaningtyas sebagai yang dilaporkan pemohon kepada termohon dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia kepada siapa saja para pihak yang terkait dalam proses hukum tersebut.

Mengingat dalam KUHAP dikenal adanya alat bukti pada ketentuan Pasal 184 yang tidak hanya dalam bentuk surat maka untuk menetapkan dilanjutkannya suatu proses hukum diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang dianggap cukup. Sebagaimana telah dipaparkan menurut (Syprianus Ariesteus, untuk menduga adanya suatu tindak pidana mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Syprianus Ariesteus, 2007:36) sedangkan menurut Lamintang, bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat menjamin bahwa Penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya kepada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan (P.A.F. Lamintang dalam buku Darwin Prinst 1984:54).

Surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2009 yang diajukan kuasa hukum pemohon hanya memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mendampingi, memberikan nasehat dan mewakili pemberi kuasa untuk menyampaikan pengaduan dan atau membuat laporan di kepolisian, apalagi dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan mengenai kewenangan dari penerima kuasa untuk bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, namun dalam permohonan praperadilan hanya diajukan satu penerima kuasa yakni Juanda Kartawidjaya, SH.

Menimbang bahwa dari uraian-uraian fakta di atas, hakim telah berpendapat, sejak semula pemberi kuasa yakni Ngadiman, Suwarni Harsowijoyo dan Bambang Suwanto tidak ada mengajukan permohonan praperadilan tetapi hanya atas kehendak dari penerima kuasa khususnya yaitu Juanda Kartawidjaya, SH karena tidak ada surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan praperadilan dari para pemohon dan adanya persangkaan pencabutan kuasa telah dilakukan pemberi kuasa serta penerima kuasa tidak mau memberikan surat kuasa asli kepada Majelis Hakim pada saat diminta. Bahwa oleh karena kuasa substitusi tidak mau menyerahkan surat kuasa asli kepada Hakim yang memeriksa perkara ini dengan alasan yang tidak jelas, dan ada persangkaan para pemohon praperadilan ini telah mencabut surat kuasa, maka kuasa pemohon tidak berwenang untuk mengajukan praperadilan atas nama pemberi kuasa.

Eksepsi termohon praperadilan mengenai surat kuasa khusus dari pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah dicabut pemberi kuasa dan kuaspemohon tidak mau menyerahkan surat kuasa asli kepada Hakim di persidangan patut untuk dikabulkan disamping pokok perkaranya penghentian penyelidikan. Bersikap pada kasus tersebut maka peneliti berpendapat dikabulkannya praperadilan juga harus ditinjau secara adil

apakah karena suatu sebab yang disengaja oleh aparat hukum atau suatu sebab yang berasal dari luar proses penyidikan.

Adanya praperadilan adalah untuk menjaga agar penyidik tidak sewenang-wenang serta untuk mengawal agar proses penyidikan dan atau penuntutan berjalan dengan mekanisme yang diatur di dalam KUHAP. Hal terpenting di dalam suatu proses penyidikan adalah penyidik harus bersikap netral, profesional dan proporsional. Satu hal yang tidak kalah penting adalah harus segera dihapus anggapan bahwa praperadilan adalah suatu hal yang tabu bagi penyidik. Begitu pula dengan atasan penyidik atau pihak-pihak lain yang berkompeten terhadap proses penyidikan. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan horisontal praperadilan diibaratkan sebagai suatu mekanisme penguji dalam sistem peradilan pidana yang menganut sistem *due process model* (Loebby Lukman 1990: 109).

Di dalam *due process model*, sistem peradilan pidana diibaratkan sebagai suatu mekanisme ban berjalan dan pada tiap tahap tertentu diadakan suatu „pengujian“ apakah suatu proses telah dilakukan sebagaimana mestinya oleh para petugas yang bergerak dalam wewenangnya. Lembaga Pra Peradilan apabila dikaitkan dengan sistem *due process model*, dapat dianggap sebagai suatu batu penguji terhadap suatu fase pemeriksaan, yakni fase pemeriksaan pendahuluan. Hakim pra peradilan akan melakukan pengujian apakah pelaksanaan hukum acara khususnya dalam penghentian penyidikan, penangkapan dan penahanan telah digunakan dengan benar. Berdasarkan paparan tersebut di atas maka peneliti berpendapat bahwa Putusan Praperadilan No. 01/Pra.2010/PN.Bi telah dapat berfungsi sebagai kontrol pengawasan horisontal terhadap proses hukum dan atau upaya paksa yang dilakukan oleh instansi penegak hukum.

2. Analisis Terhadap Peran Putusan Praperadilan No. 01/Pra.2010/PN.Bi Sebagai Lembaga Perlindungan Hak-hak Termohon dan Pemohon

Ditinjau secara universal, manusia pada dasarnya diciptakan sama dalam harkat, martabat serta kedudukannya. Manusia lahir diberi oleh Pencipta-Nya hak-hak mendasar yang melekat pada individu tersebut yang bersifat hakiki. Hak-hak tersebut dimiliki tanpa memandang perbedaan ras, suku, bangsa, jenis kelamin dan agama.

Nyatanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia berlaku secara universal, sehingga setiap Negara harus senantiasa memberikan perlindungan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Praperadilan merupakan bentuk lembaga yang diberikan wewenang untuk menilai tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan berdasarkan Pasal 77 KUHAP. Tugasnya ialah menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka atau terdakwa terhadap tindakan-tindakan penyidik atau kepolisian dan atau penuntut umum atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka (I Gede Yuliarta, 2009: 87).

Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Diadakannya suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hal-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Kontrol pengawasan dalam penjaminan pemenuhan hak asasi manusia tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut (Moch. Faisal Salam, 2001:322).

- a. Kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah ;

b. Kontrol horisontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain.

Putusan Praperadilan No. 01/Pra.2010/PN.Bi peneliti mencermati fungsi dari praperadilan selain sebagai kontrol horisontal dan atau vertikal ternyata dapat diperluas bagi kemanfaatan pihak Endang Suryaningtyas sebagai yang dilaporkan pemohon kepada termohon dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia kepada siapa saja para pihak yang terkait dalam proses hukum tersebut.

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah. Bersumber pada asas ini maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses hukum wajib mendapat hak-haknya. Ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sejalan dengan hal tersebut pemenuhan Pasal 184 KUHAP sebagai pedoman untuk dapat diteruskannya proses hukum dengan permulaan bukti yang cukup menjadi penentu terhadap tindakan upaya paksa berikutnya bagi penyidik.

Secara proporsional dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian telah dijelaskan tugas dan wewenang dari Kepolisian dan dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang tugas dan wewenang Penuntut Umum. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang yang diatur sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 tahun 2002 dipertegas dengan ditutup kalimat “dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan”.

Berdasarkan penjelasan di atas apabila pencegahan sudah tidak dapat dilakukan dan nilai-nilai ketertiban masyarakat sudah dilanggar maka disaat itu pula penegakan hukum pidana dan upaya paksa terhadap tindakan represif dijalankan. Berdasarkan pada hal tersebut maka hak dan kewajiban yang dinilai dalam proses Praperadilan bagi termohon akan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fungsi dan tugas pokok instansi penegak hukum tersebut tersebut dengan memperhatikan juga ketentuan di dalam KUHAP.

Perlindungan hukum bagi pemohon dengan adanya lembaga praperadilan adalah dengan wujud nyata adanya sistem koreksi terhadap tindakan upaya paksa dan atau proses hukum yang dilakukan oleh instansi terkait baik pada tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan. Sistem kontrol yang melibatkan tersangka dan atau terdakwa, keluarga, kuasa hukum maupun pihak ketiga yang berkepentingan membuat transparan proses hukum bagi terwujudnya keadilan dalam fair trial.

Praperadilan di Indonesia masih menganut model examining judge dengan memberikan porsi hanya pada tingkat pemeriksaan administrasi prosedural hal demikian tidak mengurangi esensi terhadap pencari keadilan dalam hal terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan dan atau sebaliknya memberikan perlindungan hukum bagi instansi yang terkait dalam mengambil suatu langkah tindakan hukum yang dianggapnya tepat.

Mencermati putusan Praperadilan No. 01/Pra.2010/PN.Bi membuka wacana bahwasanya praperadilan tidak hanya berfungsi melindungi pemohon dari rasa ketidakpuasan terhadap penghentian proses hukum, bagi termohon dalam mengambil tindakan penghentian proses hukum berdasarkan pada kurangnya alat bukti namun lebih dari itu mampu melindungi pihak terlapor yang dilaporkan pemohon kepada termohon.

Terungkapnya niat dari pemohon yang tidak ingin melanjutkan perkara dan adanya upaya ilegal dari pihak kuasa hukumnya dalam mengajukan praperadilan

menggugurkan proses hukum terhadap Endang Suryaningtyas selaku pihak terlapor. Perkara dalam putusan ini memberikan secercah harapan masih adanya keadilan dan ketertiban administrasi dalam proses hukum di Indonesia ditengah pemberitaan dan fenomena terhadap buruknya penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap sipil. Sebagaimana dilaporkan World Justice Project 2011 Rule of Law yang dilansir United Press International Indonesia memiliki peringkat tinggi pada kategori kejelasan hukum, namun menduduki peringkat rendah pada akses keadilan sipil. (http://news.detik.com/read/2011/06/14/094143/1659640/10/survei_penegakan-hukum-indonesia-ranking-bawah-untuk-korupsi-dan-keadilan diakses pada tanggal 27 Februari 2013 pada pukul 16.03 WIB).

Praperadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam sistem pengawasan horisontal pada KUHAP diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi individu yang terkait dengan proses hukum dan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenangan. Sistem saling kontrol antar instansi dan keterlibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mencapai bentuk terwujudnya keadilan sebagaimana dikehendaki oleh pembuat undang-undang.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Putusan praperadilan No. 01/Pra/2010/PN.Bi telah menjalankan fungsinya sebagai pengawas horisontal sebagaimana dikehendaki pembentuk undang-undang. Wujudnya adalah di dalam sistem praperadilan pengawasan atas penghentian penyidikan bukan hanya berada di tangan penuntut umum saja, tapi diperluas jangkauannya kepada pihak ketiga yang berkepentingan (saksi). Berdasarkan penjelasan diatas apabila dalam suatu kasus penghentian penyidikan, penuntut umum sebagai instansi yang berbeda dengan penyidik (Kepolisian) tidak melakukan upaya hukum atau penuntut umum telah menyetujui tindakan penghentian penyidikan, peran pengawasan dapat diambil alih oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan jalan mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan kepada praperadilan. Pemberian hak kepada saksi dan atau pihak ketiga yang berkepentingan, pengawasan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan telah berjalan sebagaimana fungsinya sebagai sistem pengawasan horisontal.

Praperadilan di Indonesia masih menganut model *examining judge* (hanya secara prosedural melihat dari sisi terpenuhi atau tidaknya secara administrasi syarat tindakan hukum aparat penegak hukum) hal tersebut tidak akan mengurangi esensi terhadap pencari keadilan atau kepada para pihak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (1) KUHAP dalam meminta keadilan dan perlindungan hukum jika terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan dan atau sebaliknya memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi instansi yang terkait dalam mengambil suatu langkah tindakan hukum yang dianggapnya tepat.

2. SARAN

Masyarakat diberikan informasi yang sejelas-jelasnya berkenaan dengan dasar permasalahan hukum yang dihadapinya. Penggunaan jasa penasihat hukumnya seyogyanya mampu memberikan pendidikan hukum yang baik kepada masyarakat meskipun diberikan tempat oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan namun tidak menyalahgunakan keahliannya dan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat.

Diharapkan dengan mendasarkan pada kasus dalam Putusan No. 01/Pra/2010/PN.Bi, Praperadilan sebagai lembaga “pra” Pengadilan juga dapat berperan sebagai lembaga yang mampu untuk menyeleksi perkara pidana sebelum diajukan ke Pengadilan jika secara materiil diberikan wewenang untuk menginvestigasi permasalahan materiil para pihak dan tidak terbatas hanya berdasarkan prosedural administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesteus, Syprianus, 2007, Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI
- Atmasasmita, Romli. 1996. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Bandung: Binacipta.
- Fajar, Muchti dan Achmad Yulianto. 2009. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sutrisno. 1986. Metodologi Riset I. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lukman, Loebby. 1990. Pra-Peradilan Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia. Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Prinst, Darwin. 1984. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: PT. Djambatan,
- Salam, Moch. Faisal. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Bandung: CV.mandar Maju.
- Tanusubroto, S. 1982. Peranan Pra Peradilan dalam Hukum Acara Pidana. Bandung : Penerbit Alumni.
- Yuliarta, I Gede. 2009. Tesis: Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [http://news.detik.com/read/2011/06/14/094143/1659640/10/survei penegakan-hukum-indonesia-ranking-bawah-untuk-korupsi-dan-keadilan](http://news.detik.com/read/2011/06/14/094143/1659640/10/survei_penegakan-hukum-indonesia-ranking-bawah-untuk-korupsi-dan-keadilan) diakses pada tanggal 27 Februari 2013 pada pukul 16.03 WIB.